

Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Rasulullah saw: Etika dan Norma Ekonomi Islam Masa Rasulullah saw Relevansinya dalam Praktik Ekonomi Modern

Nurul Ngarifah, Sochimim

Pascasarjana UIN Prof. KH Saefuddin Zuhri Purwokerto

nurulngarifah14@gmail.com, Sochimim@uinsaizu.ac.id

Abstrak

Permasalahan ketimpangan ekonomi global yang semakin meningkat menjadi tantangan serius bagi praktik ekonomi modern, sehingga diperlukan pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai etika dan norma ekonomi Islam yang diajarkan oleh Rasulullah saw. Krisis moral dalam dunia bisnis saat ini menunjukkan bahwa banyak praktik ekonomi yang menyimpang dari ajaran Islam, sehingga penting untuk mengeksplorasi kembali prinsip-prinsip ekonomi yang ditekankan oleh Rasulullah saw. agar bisa diterapkan dalam konteks modern. Meskipun prinsip-prinsip ekonomi Rasulullah saw. menawarkan solusi terhadap masalah-masalah kontemporer, masih banyak pelaku ekonomi yang belum memahami dan menerapkan nilai-nilai tauhid, keadilan, dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi mereka. Tantangan untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan adil semakin mendesak, sehingga perlu dilakukan kajian yang mendalam mengenai relevansi pemikiran ekonomi Islam dalam merumuskan kebijakan ekonomi saat ini. Jenis tulisan dalam artikel ini adalah studi pustaka (library research) dengan menggunakan metode kualitatif yang bertujuan membahas beberapa tema tentang pemikiran ekonomi islam masa Rosulullah saw praktik dan kebijakan ekonomi masa Rosulullah saw. prinsip ekonomi yang diajarkan Rosulullah saw. etika bisnis Rosulullah saw. dalam sejarah dan perspektif maqashid syariah, serta relevansi dan implementasi ekonomi Rosulullah di era ekonomi modern. Dalam artikel ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemikiran ekonomi yang diajarkan oleh Rasulullah saw. menunjukkan bahwa nilai-nilai tauhid, keadilan, dan keseimbangan tidak hanya relevan, tetapi juga fundamental dalam konteks ekonomi modern. Kebijakan-kebijakan seperti larangan riba, penerapan zakat, dan pembentukan pasar yang etis memberikan arah yang jelas dalam merumuskan kebijakan ekonomi kontemporer. Meskipun struktur ekonomi kini lebih kompleks, prinsip-prinsip yang diajarkan Rasulullah mampu menjawab tantangan seperti ketimpangan global dan krisis moral dalam perekonomian saat ini. Oleh karena itu, menggali dan mengaktualisasikan pemikiran ekonomi beliau adalah langkah strategis untuk merancang sistem ekonomi yang adil, etis, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Etika ekonomi islam; Norma transaksi; Relevansi praktik modern*

Abstract

The growing problem of global economic inequality poses a serious challenge to modern economic practice, necessitating an approach that integrates the ethical values and Islamic economic norms taught by the Prophet Muhammad (peace be upon him). The current moral crisis in the business world demonstrates that many economic practices deviate from Islamic teachings, making it crucial to re-explore the economic principles emphasized by the Prophet Muhammad (peace be upon him) for their application in a modern context. Although the Prophet Muhammad's economic principles offer solutions to contemporary problems, many economic actors still lack the understanding and application of the values of

monotheism, justice, and balance in their economic activities. The challenge of creating a sustainable and just economic system is increasingly pressing, necessitating an in-depth study of the relevance of Islamic economic thought in formulating current economic policies. This article is a library research study using qualitative methods. It aims to discuss several themes regarding Islamic economic thought during the time of the Prophet Muhammad (peace be upon him), economic practices and policies during his time, the economic principles taught by the Prophet Muhammad (peace be upon him), the Prophet's business ethics in history and from the perspective of the maqasid sharia (the principles of sharia), and the relevance and implementation of the Prophet's economics in the modern economic era. This article concludes that the economic thought taught by the Prophet Muhammad (peace be upon him) demonstrates that the values of monotheism, justice, and balance are not only relevant but also fundamental in the modern economic context. Policies such as the prohibition of usury, the implementation of zakat, and the establishment of ethical markets provide clear direction in formulating contemporary economic policies. Although today's economic structure is more complex, the principles taught by the Prophet Muhammad (peace be upon him) are able to address challenges such as global inequality and the moral crisis in the current economy. Therefore, exploring and actualizing his economic thought is a strategic step towards designing a just, ethical, and sustainable economic system.

Keywords: Islamic economic ethics; Transaction norms; Relevance of modern

Pendahuluan

Pemikiran ekonomi Islam telah menjadi bagian integral dari peradaban Islam sejak masa Rasulullah saw. Kehidupan Rasulullah saw. dan masyarakat Muslim di masa beliau adalah teladan yang paling baik dalam implementasi Islam (P3EI, 2014, hlm. 97) Pada masa Rasulullah saw., sistem ekonomi yang diterapkan didasarkan pada nilai tauhid, keadilan, dan keseimbangan. Model ini tidak hanya memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga berupaya menciptakan kesejahteraan spiritual dan sosial bagi umat. Berbagai kebijakan ekonomi revolusioner diimplementasikan oleh Rasulullah saw., seperti penerapan zakat sebagai alat redistribusi kekayaan, pelarangan praktik riba, monopoli, dan penimbunan (ihtikar), serta pembentukan pasar yang etis dan transparan. Semua praktik ini menunjukkan komitmen Islam terhadap keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi (Syarifudin, dkk, 2025).

Ekonomi di era Rasulullah saw. tidak hanya terbatas pada urusan keuangan, tetapi juga mencakup nilai-nilai sosial dan etika yang dalam. Nabi Muhammad saw. mengedepankan etos kerja keras, produktivitas, dan inovasi, sambil menekankan pentingnya kejujuran dan amanah dalam setiap transaksi. Sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau adalah seorang pedagang jujur yang memahami dinamika pasar serta nilai integritas dalam bisnis. Kebijakan seperti larangan menimbun barang (ihtikar) untuk menjaga kestabilan harga, penetapan harga yang adil berdasarkan kesepakatan pasar, serta kewajiban menjaga kebersihan dan kerapian pasar menunjukkan perhatian beliau terhadap keberlangsungan pasar yang sehat dan berkeadilan. Hal ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan pembentukan karakter individu yang berlandaskan moralitas (Silva, dkk, 2025).

Penelitian oleh Muhamad Sarifudin dan Emilia Trisna Amarsya (2025) menarik perhatian penulis, terutama yang berjudul "Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Rasulullah

SAW: Relevansi dan Implementasi dalam Era Modern.” Metode penelitian menggunakan pendekatan historis dan normatif untuk menganalisis kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa Nabi SAW dan bagaimana implementasinya di konteks ekonomi saat ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai tauhid, keadilan, dan keseimbangan menjadi fondasi penting dalam mengelola ekonomi. Kebijakan-kebijakan seperti zakat dan larangan riba mencerminkan komitmen Islam terhadap keadilan sosial dan keberlanjutan. Penelitian ini juga menemukan bahwa pemikiran ekonomi Islam memberikan solusi alternatif bagi tantangan ekonomi modern, seperti ketimpangan distribusi kekayaan dan eksploitasi sumber daya (Syarifudin & Amarsya, 2025). Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk lebih mendalami “Etika dan Norma Ekonomi Islam Masa Rasulullah saw.: Relevansinya dalam Praktik Ekonomi Modern,” yang belum banyak dibahas sebelumnya.

Landasan hukum keharusan menggunakan etika dalam kegiatan ekonomi dapat disandarkan pada ajaran Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa berbisnis tidak boleh dilakukan dengan cara batil dan dzalim, akan tetapi harus atas dasar suka rela atau keridhaan, baik ketika untung atau rugi, ketika memberi atau menjual, dan sebagainya (Aulia,dkk,2024). Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٣٩)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu" (an-Nisa: 29)

Ayat di atas menjelaskan bahwa perdagangan dalam islam sangat melarang adanya penipuan antara penjual dan pembeli, praktik riba, salah satu pihak dirugikan dan merampas yang bukan miliknya. Sebaliknya, proses transaksi di dalam islam yang melibatkan kedua pihak tersebut harus dilakukan atas dasar ridha, suka sama suka, adanya akad atau sepakat, dan saling menguntungkan satu sama lain. Kepatuhan akan etika ekonomi juga akan memberikan jaminan keuntungan dan terhindar dari hal-hal yang merusakkan (Dawwah,2008, hlm. 58).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode studi pustaka, di mana data dikumpulkan dari sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel terpercaya mengenai perekonomian pada masa Rasulullah saw. Metode kualitatif ini berlandaskan pada filsafat ilmu untuk meneliti kondisi objek secara alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, dan analisis data bersifat induktif, menekankan makna daripada generalisasi (Sujarweni, 2021). Selain itu, analisis komparatif digunakan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara prinsip ekonomi Rasulullah dengan praktik ekonomi kontemporer. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui relevansi etika dan norma bisnis masa Rasulullah saw. dalam konteks ekonomi modern, dengan harapan hasilnya dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan sistem ekonomi Islam yang adaptif dan inovatif.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Ekonomi Islam

Dalam pemikiran ekonomi Islam, menjelaskan bahwa pemikiran ekonomi Islam merupakan respon para pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masa mereka. Pemikiran ekonomi tersebut diilhami dan dipandu oleh ajaran Al-Qur'an dan sunnah, ijtihad (pemikiran) dan pengalaman empiris mereka.

Objek kajian dalam pemikiran ekonomi Islam bukanlah ajaran tentang ekonomi, tetapi pemikiran para ilmuwan Islam tentang ekonomi dalam sejarah atau bagaimana mereka memahami ajaran Al-Quran dan sunnah tentang ekonomi. Objek pemikiran ekonomi Islam juga mencakup bagaimana sejarah ekonomi Islam yang terjadi dalam praktik historis (Ekaningtyas, dkk, 2021).

Konsep Islam menjelaskan bahwa manusia dalam kehidupannya, pada umumnya merisaukan dua aspek utama, yakni sumber material/cara bertahan hidup dan keyakinan religius. Mempelajari ilmu ekonomi sangatlah penting dalam mencapai tujuan ganda berupa kelangsungan hidup yang lebih baik dan pemenuhan perintah-perintah keagamaan. Islam tidak menyukai konsep "orang saleh" yang terpisah dari konsep "duniawi". Islam memerintahkan sebuah sistem ketaatan sebagaimana membimbing dalam hal perekonomian, persoalan politik, dan hubungan internasional (Marasabessy, 2022).

2. Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam di Masa Rasulullah saw.

Pemikiran ekonomi Islam dimulai sejak Rasulullah saw. diangkat sebagai utusan Allah Swt. Beliau mengeluarkan sejumlah kebijakan yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk hukum (fiqh), politik (siyasah), serta ekonomi (muamalah). Rasulullah saw. sangat memperhatikan masalah ekonomi umat, yang merupakan pilar penyangga keimanan. Seperti yang diriwayatkan oleh Muslim, beliau bersabda, "kemiskinan membawa orang kepada kekafiran." Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi kemiskinan menjadi bagian dari kebijakan sosial yang dilakukan oleh Rasulullah saw. (Winarno, 2017). Kebijakan-kebijakan ini juga menjadi pedoman bagi para penggantinya, seperti Abu Bakar, Umar bin Khatab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib dalam menyelesaikan masalah ekonomi, di mana Al-Qur'an dan al-Hadis digunakan sebagai dasar teori ekonomi (Saprida, dkk, 2021).

Praktik dan kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa Rasulullah saw. menjadi contoh empiris bagi para cendekiawan Muslim dalam merumuskan teori ekonomi. Fokus utama mereka adalah pada pemenuhan kebutuhan, keadilan, efisiensi, pertumbuhan, dan kebebasan, yang menjadi inspirasi dalam pemikiran ekonomi Islam sejak awal (Maghfiroh & Caniago, 2020).

3. Praktik dan Kebijakan Ekonomi Pada Masa Rasulullah saw

a. Periode Mekah : Muhammad saw. Sebagai Seorang Pedagang

Seperti anggota Quraisy lainnya, Muhammad saw. menekuni dunia perdagangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kepiawannya dalam berdagang yang disertai dengan reputasi dan integritas yang baik membuat Muhammad saw. dijuluki al-amin (terpercaya) dan ash-shidiq (jujur) oleh penduduk Mekah yang berimplikasi pada semakin banyaknya kesempatan berdagang dengan modal orang lain. Sejarah mencatat bahwa Muhammad saw. banyak melakukan perdagangan dengan modal dari Khadijah Binti Khuwailid, seorang janda kaya yang kelak menjadi pendamping hidup-Nya.

b. Periode Madinah : Muhammad saw. Sebagai Seorang Kepala Negara

Pada periode Madinah, Islam bertransformasi menjadi kekuatan politik, berbeda dengan masa Mekah, di mana banyak ajaran tentang kehidupan masyarakat (mu'amalah) diturunkan. Nabi Muhammad saw. berfungsi sebagai kepala negara sekaligus pemimpin agama, menggabungkan kekuasaan spiritual dan duniawi. Beliau menghapus tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam dan menghadapi tantangan karena negara baru yang dibentuk tidak memiliki sumber keuangan yang memadai. Untuk menetapkan dasar kehidupan masyarakat, Rasulullah saw. melaksanakan langkah strategis (Maghfiroh &

Caniago, 2020) seperti membangun masjid sebagai pusat Islam, menjalin ukhuwwah Islamiyah antara kaum Muhajirin dan Anshar, menciptakan kedamaian, serta menetapkan hak dan kewajiban warga negara. Selain itu, beliau menyusun konstitusi dan sistem pertahanan negara serta meletakkan dasar-dasar keuangan untuk memastikan stabilitas dan kelangsungan pemerintahan.

4. Prinsip-Prinsip Perdagangan dalam Ekonomi Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. (Anafarhanah, 2015).
 - a. Prinsip Perdagangan yang Adil. Nabi Muhammad menegakkan prinsip perdagangan adil dalam transaksinya dan menasehati sahabatnya untuk menghindari praktik penipuan, riba, judi, ketidakpastian, dan pengambilan untung yang berlebihan.
 - b. Penghasilan Halal. Nabi mendapatkan penghasilan dari kerja keras dan menekankan pentingnya makan dari hasil usaha sendiri, sebagaimana diungkapkan dalam sabdanya.
 - c. Perdagangan Terlarang. Nabi melarang perdagangan yang mengandung unsur haram, termasuk memperjualbelikan benda-benda yang dilarang dalam Al-Qur'an.
 - d. Sikap Baik dalam Transaksi. Nabi dikenal sopan dan baik hati dalam transaksi perdagangan, serta mendorong sahabatnya untuk bersikap serupa.
 - e. Hak-Hak Dalam Transaksi. Transaksi perdagangan harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, dan Allah serta Rasul-Nya melarang pengambilan benda orang lain tanpa izin. Setiap pihak memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi dengan syarat tertentu.

Prinsip-prinsip ekonomi yang ditegakkan oleh Rasulullah saw. diimplementasikan selama masa kepemimpinannya dengan menghapus praktik perekonomian yang bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah. Contohnya, beliau menghapus riba dan menggantinya dengan sedekah, sehingga harta kekayaan dapat berputar di berbagai kalangan. Dalam pembangunan ekonomi negara Islam, Rasulullah mengadopsi dinar dan dirham sebagai mata uang resmi, yang digunakan untuk transaksi karena mengandung emas dengan nilai stabil, sehingga terhindar dari inflasi. Penetapan mata uang ini menjadi langkah awal dalam kebijakan moneter yang beliau terapkan (Aisyah, dkk, 2024).

Kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Rasulullah saw. berkaitan dengan pengaturan pemasukan dan pengeluaran negara, berfungsi untuk mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja. Selain kebijakan ekonomi lainnya seperti moneter dan perdagangan, kebijakan fiskal juga penting dalam memperbaiki gangguan yang dapat menghambat perekonomian. Dalam sistem ekonomi kapitalis yang sangat bergantung pada kelancaran mekanisme pasar, upaya perlu dilakukan untuk mengatasi gangguan tersebut agar perekonomian dapat berjalan dengan baik (Maghfiroh & Caniago, 2020). Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam sudah ada sejak zaman Rasulullah saw. dan Khulafaur Rasyidin, kemudian dikembangkan oleh para ulama. Pada masa Rasulullah, penerimaan APBN meliputi kharaj, zakat, khums, jizya, dan penerimaan lainnya, sedangkan pengeluaran digunakan untuk dakwah, pendidikan, teknologi, pertahanan, kesejahteraan sosial, dan gaji pegawai. Penerimaan zakat dan khums dihitung berdasarkan persentase, bukan nilai nominal (Fauzan, 2019).

5. Etika Bisnis Rosulullah saw. dalam Sejarah

Etika bisnis didefinisikan sebagai "studi khusus tentang kebenaran dan kesalahan dari segi moral. Secara sederhana, penerapan etika bisnis berarti memahami apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah menurut norma moral dalam dunia bisnis. Terdapat berbagai penafsiran mengenai konsep etika. Etika juga dapat dianggap sebagai ilmu yang mempelajari kebenaran dan kesalahan dalam perilaku manusia. Dengan demikian, penerapan etika dalam aktivitas perusahaan menjadi aspek yang krusial dalam etika bisnis. Walaupun tujuan utama sebuah bisnis adalah untuk mencapai keuntungan, hal itu harus dilakukan sesuai dengan hukum yang ada. Berikut adalah etika bisnis Rasulullah saw. (Shadat & Alimni, 2023) :

- a. Kejujuran. Nabi Muhammad saw. menekankan pentingnya kejujuran dan prinsip moral dalam setiap ucapan dan tindakan, serta berbisnis dengan sopan tanpa menggunakan sumpah untuk meningkatkan pendapatan.
 - b. Transparansi dan Amanah. Dalam setiap aspek bisnis, Nabi menunjukkan transparansi, kejujuran, dan kebajikan. Dalam konteks fiqh, amanah berkaitan dengan kepercayaan atas harta dan menjadi panduan dalam aktivitas perdagangan.
 - c. Etika Bisnis dalam Transaksi. Dalam menjual barang, penting untuk mematuhi etika bisnis yang diajarkan Nabi, seperti tidak menambah atau mengurangi berat dan memastikan pertukaran produk dilakukan dengan tepat.
 - d. Menghindari Gharar. Nabi saw. menghindari praktik gharar yang menciptakan ketidakpastian dalam transaksi, serta melarang penjualan urbun (bai' al-urbun).
 - e. Mencegah Tadhīr. Praktik tadhīr, yang dapat menciptakan mark-up tidak wajar, dihindari oleh Nabi yang menetapkan harga seimbang, tidak terlalu tinggi atau rendah.
 - f. Pengaturan yang Adil. Nabi selalu bersikap jujur dan memberikan penjelasan yang tepat tentang barang. Pelanggan yang puas akan mendapatkan keuntungan yang adil sesuai ajaran beliau.
6. Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Rasulullah saw. Di Era Modern

Pemikiran Rasulullah memiliki relevansi yang kuat dalam konteks modern, termasuk dalam konsep kerja yang menjadi dasar pembangunan Indonesia saat ini. Konsep tersebut telah diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya dan terus berlangsung selama bertahun-tahun. Sistem perdagangan yang diajarkan oleh beliau tetap berlaku tanpa melanggar prinsip-prinsip yang diterapkan, dengan barang-barang yang diperdagangkan jelas halal dan bebas dari riba, gharar, penimbunan barang, dan praktik terlarang lainnya. Perdagangan syariah semakin berkembang, menunjukkan meningkatnya ketertarikan pada pasar modal syariah, yang kini bisa dilakukan secara online sekaligus tetap sesuai dengan prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah saw.

Namun, penerapan sistem ekonomi Rasulullah sebagai model di era modern memerlukan pemikiran yang mendalam agar bisa disesuaikan dengan kondisi ekonomi sekarang. Beberapa aspek seperti maysir dan gharar masih membutuhkan klasifikasi dan pembaruan. Dengan kemajuan mekanisme ekonomi saat ini, mengandalkan landasan bermuamalah yang diajarkan Rasulullah saw. dapat memberikan nilai tambah (Pratiwi, dkk, 2023). Secara keseluruhan, pemikiran ekonomi beliau bukan hanya normatif, tetapi juga aplikatif dan solutif. Sistem ekonomi yang dirancang bertujuan untuk menciptakan keadilan distribusi, stabilitas

sosial, dan pemberdayaan umat, yang tetap relevan untuk mengatasi berbagai tantangan kontemporer, seperti ketimpangan struktural, eksploitasi ekonomi, dan krisis etika dalam sistem ekonomi modern (JSEE, 2025).

7. Implementasi Praktik Etika Bisnis Islam di Era Rasulullah saw dan Era Ekonomi Modern

Keberhasilan Rasulullah saw. Dimasanya, dalam membangun usaha terlihat dari kepribadiannya yang berani. Bahkan kemampuan mengatur bisnisnya sehingga membawa dagangan Khadijah dan hanya dibarengi karyawannya yakni Maisarah. Beliau sangat bertanggung jawab yang sempurna atas semua dagangan milik Khadijah. Dalam mengimplementasikan etika bisnis ada beberapa sikap yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw dalam melakukan perdagangan. Sikap-sikap itu antara lain jujur, adil, ramah, cakap, senang membantu pelanggan, menjaga hak-hak konsumen, dan tidak menjelekkan bisnis orang lain. (Hardiati & Rusyana, 2021).

Sedangkan dalam era modern, dunia bisnis saat ini sangat penting untuk merumuskan konsep etika bisnis Islam dengan jelas. Al-Quran telah menjelaskan berbagai aspek etika bisnis yang baik, termasuk kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, serta proses produksi dan distribusi barang atau jasa yang sesuai dengan prinsip Islam. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, diharapkan dapat diperoleh keuntungan material sekaligus keuntungan yang berorientasi pada kehidupan setelah mati (Amelia, 2022). Beberapa contoh bisnis syariah mencakup bank syariah, reksa dana syariah, asuransi syariah, dan perdagangan syariah (Setiawan, 2006). Bank syariah berkomitmen untuk menghindari praktik riba dan menawarkan produk perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Reksa dana syariah tidak berinvestasi pada perusahaan yang terlibat dalam kegiatan haram, seperti yang berkaitan dengan alkohol atau produk hewani non-halal. Asuransi syariah pun menghindari unsur riba dalam produknya.

Tabel 1. Implementasi praktik etika bisnis era Rasulullah saw. Dan era ekonomi modern:

Aspek	Era Rasulullah saw. (Baidowi, 2010)	Era Ekonomi Modern (Ferdinand, dkk, 2023)
Kejujuran	Semua transaksi dilakukan dengan jujur; penipuan dilarang, sesuai sabda Nabi.	Menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan investor.
Tolong Menolong	Pelaku usaha harus tolong menolong, tidak hanya mencari keuntungan.	Mendorong tanggung jawab sosial perusahaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar.
Ketepatan Ukuran dan Takaran	Dilarang melakukan penipuan dalam ukuran, takaran, dan timbangan.	Mendorong keadilan, mengutamakan transaksi adil dan tidak merugikan pihak lain.
Larangan Monopoli	Praktik monopoli dilarang; penguasaan hak milik untuk	Mendorong pengembangan usaha yang sehat tanpa praktik monopoli.

Aspek	Era Rasulullah saw. (Baidowi, 2010)	Era Ekonomi Modern (Ferdinand, dkk, 2023)
	keuntungan dianggap buruk.	
Halal dan Suci	Semua komoditas perdagangan harus halal dan suci; pelarangan atas barang haram.	Menghindari investasi dalam perusahaan yang terlibat dalam praktik haram.
Larangan Riba	Aktivitas usaha harus terhindar dari riba; firman Allah dan sabda Rasulullah melarang riba.	Etika bisnis syariah melarang bunga dalam transaksi ekonomi untuk menghindari praktik riba.
Kepuasan Dalam Transaksi	Transaksi harus dilakukan dengan saling ridho; tanpa paksaan.	Mendorong kesejahteraan sosial dalam setiap transaksi ekonomi.
Gaji Karyawan	Membayar gaji sebelum keringat karyawan mengering; menunjukkan penghargaan pada kerja keras.	Etika bisnis syariah mendorong perusahaan untuk bersikap adil dalam pembayaran dan menghargai karyawan.
Kinerja UMKM	Memperhatikan etika bisnis berdasarkan interaksi dan hubungan dalam perdagangan.	Etika bisnis syariah mendorong pengembangan bisnis yang berkelanjutan dan menjaga lingkungan, serta mendorong inovasi dalam UMKM.

Tabel ini merangkum nilai-nilai etika bisnis dari dua era dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam konteks yang berbeda.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah saw. tetap relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Meskipun struktur ekonomi di masa beliau tidak sekompleks saat ini, nilai-nilai fundamental seperti tauhid, keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap maqashid al-shariah tetap memberikan panduan normatif yang kuat dalam merumuskan kebijakan ekonomi masa kini. Prinsip tauhid menumbuhkan kesadaran spiritual dalam aktivitas ekonomi, yang berlawanan dengan dominasi kapitalisme materialistik. Gagasan-gagasan ekonomi beliau meliputi pelarangan riba, pengaturan pasar yang adil, distribusi kekayaan melalui zakat, serta pengelolaan sumber daya etis.

Dalam konteks modern, pemikiran Rasulullah saw. tetap relevan karena menekankan kejujuran dan amanah dalam setiap transaksi. Belajar dari beliau memberikan wawasan tentang pentingnya etika, integritas, dan perhatian kepada pelanggan dalam dunia bisnis. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam praktik sehari-hari, kita tidak hanya dapat membangun bisnis yang sukses, tetapi juga berkontribusi pada masyarakat yang lebih baik. Di tengah tantangan seperti ketimpangan global dan krisis moral, nilai-nilai ekonomi Islam yang diwariskan Rasulullah menawarkan pendekatan menyeluruh yang mengedepankan etika dan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, menggali dan

mengaktualisasikan pemikiran ekonomi beliau adalah langkah strategis dalam merancang sistem ekonomi yang adil, etis, dan berkelanjutan.

Referensi

- Sarifudin, Muhamad, and Emilia Trisna Amarsya. "Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah SAW: Relevansi Dan Implementasi Dalam Era Modern." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* 1, no. 12 (2025): 2189–2200. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v1i12.416>.
- Aisyah, Aisyah, Baso Arsyadi, Siradjuddin Siradjuddin, and Nasrullah Bin Sapa. "Pemikiran Ekonomi Rasulullah Dan Khulafā' Al-Rasyidīn Dalam Pembangunan Ekonomi Islam." *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 8, no. 2 (2024): 85–99. <https://doi.org/10.52266/tadjid.v8i2.3199>.
- Anafarhanah, Sri. "Peran Ekonomi Islam Dalam Dakwah Nabi." *Jurnal Ilmu Dakwah* 14, no. 28 (2015): 1–10. [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=519207&val=10626&title=Peran Ekonomi Islam dalam Dakwah Nabi Muhammad SAW](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=519207&val=10626&title=Peran%20Ekonomi%20Islam%20dalam%20Dakwah%20Nabi%20Muhammad%20SAW).
- Aulia, Annisa, Muhammad Ikhwan, Resa Septiyana Putri, Shalani Wijayanti, Sekolah Tinggi, Agama Islam, and Negeri Bengkalis. "Etika Bisnis Dalam Hadis: Kajian Atas Hadis-Hadis." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8, no. 11 (2024): 190–97.
- Daerah, Otonomi. "Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi Otonomi Daerah" 2, no. 5 (2025): 856–67.
- Fauzan, Ibnu. "The Thingking of Islamic Economy in Muhammad Prophet Era (Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Nabi Muhammad)." *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 1 (2019): 51–61. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3551174>.
- Ferdinand, Novingky, Destiana Kumala, Sawqi Saad El Hasan, Destiana Utarindasari, Ermi Herawati, and Usman Usman. "Penerapan Etika Bisnis Syariah Dalam Kinerja Pelaku UMKM Pada Sektor Perdagangan." *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Keuangan* 4, no. 1 (2023): 65–71. <https://doi.org/10.51805/jmbk.v4i1.107>.
- Fitria, Laila, Devita Azwi Nurrahma, Albi Wahyu Ramadhan, and Fitri Hayati. "Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah SAW Terhadap Sistem Ekonomi Kontemporer: Kajian Perspektif Maqashid Al-Shariah." *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3, no. 3 (2025): 175–89.
- I Nyoman Wijana, Ni Putu Listiawati, Ni Luh Drajati Ekaningtyas. "Tradisi Dan Praktik Ekonomi Pada Masa Rasulullah." *Studi Keislaman* 2, no. 2 (2021): 1–19.
- Maghfiroh, Zaqirotul, and Siti Aminah Caniago. "Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Peradaban Rosulullah SAW." *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)* 8, no. 2 (2020): 113–20. <https://doi.org/10.31102/equilibrium.8.2.113-120>.
- Marasabessy, Ruslan Husen. "Jurnal Asy-Syukriyyah SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM KLASIK." *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 2022, 72–87.
- Pratiwi, Nurul, Misbahuddin, Siradjuddin, Papi Arviana, and Wiwik Permatasari. "Analisis Sistem Ekonomi Pada Masa Rasulullah Sebagai Role Model Ekonomi Syariah Pada Era Modern." *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8, no. 2 (2023): 153–66. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i2.2215>.

Rasulullah, Pada Masa. "Jurnal Pendidikan Inovatif SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM (ETIKA BISNIS ISLAM Jurnal Pendidikan Inovatif" 6, no. April (2024): 601–15.

"RELEVANSI MODER 25," n.d.

Sarifudin, Muhamad, and Emilia Trisna Amarsya. "Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah SAW: Relevansi Dan Implementasi Dalam Era Modern." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* 1, no. 12 (2025): 2189–2200.
<https://doi.org/10.59837/jpnmb.v1i12.416>.

Shadat, Nirhan, and Alimni Alimni. "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah Saw" 8, no. 4 (2023): 4238–59.

Silva, Frity Sintiya, Ike Nurhaliza, Laysya Fadiah Azza, and Muhammad Wahyu. "Perekonomian Pada Masa Awal Islam (Rasulullah SAW)" 2, no. 2 (2025): 123–39.

Siti Amelia, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto. "Pengaruh Implementasi Etika Bisnis, Konsep Produksi Dan Distribusi Pada Umkm Terhadap Profitabilitas Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* 1, no. 4 (2022): 305–13.
<https://doi.org/10.53625/juremi.v1i4.729>.

Winarno, Winarno. "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Di Masa Rasulallah Saw." *Asy Syar'lyyah: Jurnal Ilmu Syari'Ah Dan Perbankan Islam* 2, no. 1 (2017): 27–46.
<https://doi.org/10.32923/asy.v2i1.588>.

Saprida, M.H.I., Qodariah Barkah, M.H.I., dan Zuul Fitriani Umari, M.H.I. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, edisi pertama. Jakarta: Kencana, 2021. Desain sampul oleh Eko Widiyanto, tata letak oleh Lintang Novita & Miya.

Asraf Muhammad Dawwah, Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah, (Semarang: Pustaka Nuun, 2008), hlm. 58.

A. Baidowi. Etika Bisnis Islam Dalam Perspektif Islam. *Hukum Islam*, 9 (2010): 1412–3851, 239–250.

Neni Hardiati. Ayi Yunus Rusyana. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(2021): 513-518.
<http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie> .